



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Sidangkan Perbaikan Permohonan Uji Pembentukan UU

**Jakarta, 29 Mei 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Senin (29/5) pukul 11.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK sebagai perkara nomor 44/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh dua orang mahasiswa perguruan tinggi di Batam bernama Albert Ola Masan Setiawan Muda dan Andrew Chua. Para Pemohon menguji norma yang berbunyi:

- **Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022**

*Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:*

- a. rapat dengar pendapat umum;*
- b. kunjungan kerja;*
- c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau*
- d. kegiatan konsultasi publik lainnya.*

Menurut para Pemohon, kata “dapat” dalam pasal *a quo* justru bukan menempatkan penyediaan forum untuk mendengar partisipasi masyarakat dan menjelaskan hasil pembahasan dalam pembentukan perundang-undangan sebagai kewajiban, melainkan opsional. Lebih lanjut, apabila kata “dapat” dipertahankan, para Pemohon berpandangan bahwa partisipasi (masyarakat) tersebut menjadi formalitas, tanpa musyawarah, dan bersifat satu arah. Para Pemohon pun meyakini, untuk menempatkan kewajiban tersebut sebagai kewajiban, kata “dapat” seharusnya diubah menjadi kata “wajib”.

Selain itu, para Pemohon menyampaikan argumentasinya berdasarkan Artikel 2 dan Artikel 25 dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang pada dasarnya mengatur tentang partisipasi setiap anggota masyarakat dalam urusan publik. Dalam permohonan, para Pemohon juga mengutip perihal partisipasi publik yang dibahas oleh Asosiasi Internasional bagi Partisipasi Publik (IAP2) pada 2006.

Atas dasar itu, MK diminta para Pemohon menyatakan Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang kata “dapat” diubah dengan kata “wajib”.

Menanggapi permohonan *a quo*, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Kamis (11/5) lalu, MK meminta Pemohon memperdalam substansi permohonan. Secara khusus, Hakim Manahan MP Sitompul memberikan penjelasan bahwa “wajib” bisa bermakna terpenuhi semuanya sehingga Pemohon perlu memperhatikan petitum yang diajukannya kepada MK. Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyoroti dalil dan alasan permohonan yang dinilainya belum kuat. Terhadap hal itu, MK meminta para Pemohon menguraikan partisipasi masyarakat dalam praktiknya. (RA/SP)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)